

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di dalam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, akan tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat¹

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat, Bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok yang sekaligus menampung prinsip – prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.²

Salah satu hukum perkawinan yang dijadikan aturan pokok dalam perkawinan yaitu aturan perkawinan bagi golongan orang – orang Indonesia

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung, 2003, hlm.1

² Penjelasan Atas Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.23.

Asli yang beragama Islam. Bagi orang – orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam hukum adat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan sebagian produk hukum diantara produk-produk hukum lain yang mengatur tentang aturan – aturan perkawinan di negara Indonesia. Menurut pasal 1 Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 menerangkan bahwa perkawinan menurut hukum islam, adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pencantuman kata kekal dalam definisi Pasal 1 Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terkesan bahwa perkawinan terjadi hanya sekali dalam hidup. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi tersebut tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian. Sedangkan dalam islam kata kekal terlebih lagi dalam konteks hubungan sosial, seperti perkawinan tidaklah dikenal. Kendatipun islam itu membenci perceraian (perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian), tetapi tidak berarti menutupnya. Tetap terbuka

peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan – alasan yang dibenarkan oleh syari’at.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh islam. Aqad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling kokoh. Sehingga tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari pada Allah sendiri, yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan “*mitsaqun ghalizun*” (perjanjian yang kokoh).³ Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bias abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Oleh karena itu islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian. Tidaklah mustahil, dalam membina rumah tangga itu tidak mampu menangani masalah atau krisis yang akhirnya mengambil jalan pintas yaitu cerai. Memang apabila krisis rumah tangga itu

³ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1996. Hlm.9.

sangat buruk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi dan dirasakan bahwa kehidupan suami isteri tidak untuk diteruskan.

Maka alasan tersebut perceraian merupakan jalan pintu keluar. Dalam masalah perceraian kita dapat merujuk pada hadits Rasulullah SAW berikut ini : “ Yang paling dibenci diantara barang yang halal disisi Allah adalah talak “. Menurut Rahmat Hakim, hadits diatas merupakan suatu prediksi yang prospek dan akurat, bahwa suatu saat talak entah kapan dan oleh siapa merupakann suatu solusi.⁴

Para mupasirin (ahli tafsir) menginterpretasikan kata *abghadh* (yang paling dibenci), dengan makna bahwa islam tidak menyulitkan talak atau perceraian sebab talak itu perbuatan jelek.

Sedangkan kata halal disimpulkan bahwa talak itu boleh. Oleh karena itu, ungkapan yang dimaksud talak itu jelek, tetapi boleh mengandung maksud suatu saat sarana tersebut dapat dipergunakan sebagai pintu keluar (*emergency exit*).⁵

Perkawinan islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti perkawinan yang terdapat didalam agama hindu dan Kristen (yang tidak dapat diputuskan). Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bias bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan juga bisa putus ditengah jalan.⁶

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Pustaka Setia, Bandung, 2000. hlm. 150

⁵ Ibid

⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm, 207-208

Perceraian itu sendiri dapat terjadi karena dua hal, pertama, cerai hidup, yaitu perceraian yang diakibatkan kehendak suami, seperti talak, perceraian yang diminta oleh pihak wanita dengan memakai tebusan atau karena hak keduanya, seperti *Khuluq*. Kedua perceraian karena seleksi alam atau cerai mati, yaitu putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia. Dalam masalah putusnya perkawinan seorang isteri memiliki kewajiban yang disebut masa iddah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya suami atau istri masih dimungkinkan rujuk apabila talak yang dijatuhkan talak *raj'i*, yaitu talak dimana baik suami atau isteri masih dimungkinkan untuk kembali dalam masa iddah tanpa melalui perkawinan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi : “Talak yang bisa diruju itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula.”

Landasan pokok yang diambil dalam masa tunggu atau masa iddah bagi seorang isteri untuk menikah dengan suami yang lain setelah perkawinan pertama dalam hukum islam didasarkan pada sebagian Kitabullah dan Sunnah Rasul. Adapun landasan yang didasarkan pada Kitabullah dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS. Al- Baqarah (2) ayat 228 yang berbunyi :⁷ “ Wanita – wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali (quru)”⁸

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, Masykur A.B., Figh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah), Lentera, Jakarta, 1996, hlm. 464.

⁸ Rahmat Hakim, op.cit., hlm. 198. Ada dua pendapat mengenai arti quru, pendapat pertama, quru

Sedangkan yang berasal dari Sunnah Rasul adalah sabda Nabi Saw. Kepada Fatimah binti Qays, “Ber’iddah-lah engkau di rumah Ibnu Ummi Maktum.”

Sehubungan dengan waktu tunggu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara rinci. Satu – satunya pasal yang berbicara tentang waktu tunggu adalah pasal 11 ayat (1) dan (2).⁹ Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam masalah masa iddah diatur dalam pasal 153 yang berbunyi :

“ Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali qobla al dhukul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.”

Menyangkut tentang waktu tunggu atau iddah sebenarnya tidak ada pergeseran konseptual yang signifikan antara hukum islam, dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena *iddah* bersifat normative seperti yang dinyatakan di berbagai ayat Al-Qur’an.

itu suci, sedangkan pendapat kedua, quru itu haid. Suci itu adalah masa diantar dua haid, sedangkan haid adalah masa diantara suci.

⁹ Himpunan Peraturan Perundang – undangan Perkawinan, Lintang Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 5-6

Kendati demikian bukan berarti masalah ini sunyi dari permasalahan dan kritik. Jika iddah dimaksudkan sebagai masa untuk memastikan apakah rahim wanita tersebut dalam kondisi bersih atau sedang mengandung, mengapa waktu yang diberikan cukup panjang seperti tiga kali suci atau haid. Bukankah ilmu kedokteran dapat mengetahuinya dalam waktu yang singkat bahkan dalam hitungan menit. Jika demikian, mengapa waktu iddah itu tidak berubah seperti satu minggu atau dua minggu, Bukankah hal ini akan membuat wanita tersebut dapat segera menentukan masa depannya.¹⁰

Berkaitan dengan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan meneliti masalah perkawinan yang dilaksanakan seorang wanita yang masih dalam masa iddah. Untuk menjawab hal tersebut, maka judul penelitian yang akan diteliti adalah **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1087/Pdt. G/1995/PAJS JO MA 41 K/AG/1998 JO MA 37 PK/AG/2000 JO MA 17 PK/AG/2002).**

¹⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, op.cit., hlm. 256.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan pada saat masa iddah (waktu tunggu) pada putusan nomor 1087/Pdt. G/1995/PAJS JO MA 41 K/AG/1998 JO MA 37 PK/AG/2000 JO MA 17 PK/AG/2002 ?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam masa iddah (waktu tunggu) dan dapatkah dibatalkan oleh pihak ketiga pada putusan nomor 1087/Pdt. G/1995/PAJS JO MA 41 K/AG/1998 JO MA 37 PK/AG/2000 JO MA 17 PK/AG/2002 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam masa iddah (waktu tunggu) pada putusan nomor 1087/Pdt. G/1995/PAJS JO MA 41 K/AG/1998 JO MA 37 PK/AG/2000 JO MA 17 PK/AG/2002.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam masa iddah (waktu tunggu) dan dapatkah dibatalkan oleh pihak ketiga pada putusan nomor 1087/Pdt.

G/1995/PAJS JO MA 41 K/AG/1998 JO MA 37 PK/AG/2000 JO MA
17 PK/AG/2002.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan secara khusus, terutama yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam masa iddah berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, tentang perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam masa iddah berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari – hari *haidh* atau hari – hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, *iddah* mengandung arti masa menunggu

bagi wanita untuk melaksanakan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.¹¹

Ahmad Al-Ghundur memberikan definisi iddah dengan, jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami isteri setelah sang isteri diceraiakan atau ditinggal mati suami, yaitu waktu yang bisa dipikul oleh sang isteri setelah putus ikatan perkawinan karena dikhawatirkan terjadi kesubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).

Menurut Sayuti Thalib arti yang sesungguhnya dari kata-kata masa iddah dalam konteks hukum perkawinan dapat dilihat dari dua sudut pandang:

Pertama , dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada isterinya. Dengan demikian maka kata iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada isterinya.

Kedua , dengan demikian dilihat dari segi isteri, maka masa 'iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana isteri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki- laki lain.¹²

¹¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, op.cit., hlm. 240.

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1986. Hlm. 241.

Sayyid Sabiq mendefinisikan iddah sebagai nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah berpisah dari suaminya.

Iddah ini sudah dikenal pula pada zaman Jahilliyah. Mereka ini hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah. Tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan padanya. Para Ulama sepakat bahwa iddah itu wajib hukumnya. Karena Allah berfirman : “Dan perempuan yang ter thalak hendaklah ia menahan diri tiga kali quru’’(2) (QS. Al-Baqarah ayat 228).”¹³

Sedangkan yang berasal dari Sunnah Rasul adalah sabda Nabi SAW, kepada Fatimah Binti Qais : “Beriddahlah kamu dirumah Ibn Ummi Kaltum”

Ketentuan masa iddah yang dimaksud di atas hanya berlaku bagi isteri yang telah di dukhul. Sedangkan bagi istri yang belum di dukhul (qabla al-dukhul) dan putusnya bukan karena kematian suami maka tidak berlaku baginya masa iddah.

Terkait dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman didalam QS. Al – Ahzab (33) ayat 49 yang berbunyi :¹⁴

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka “iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”, maka berilah

¹³ Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 140.

¹⁴ Amior Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, op.cit., hlm. 242.

mereka mut'ah¹⁵ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Pembahasan mengenai iddah ini mencakup persoalan iddah seorang wanita yang ditalak atau di-faskh nikahnya oleh suaminya, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, iddah wanita yang dicampuri karena *syubhat*, penyucian diri wanita zina, dan iddah wanita yang suaminya menghilang.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta – fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bukan hukum sekunder dan bukan hukum tertier.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan berusaha mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah setelah putus perkawinannya.

¹⁵ A. Hafizh Dasuki, (et al) Lubuk Agung, Bandung, 1989, hlm. 675. Al – qur'an dan Terjemahnya, Yang dimaksud dengan mut'ah disini “pemberian” untyk menyenangkan hati isteri yag diceraikan sebelum mencampurinya.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Masykur A.B., op.cit., hlm. 464.

3. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan metode hukum normatif yang dipergunakan maka penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research), yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah – masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang – undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam serta Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dikalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah – masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, missal kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media masa, dan internet.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi literature/dokumen untuk memperoleh data sekunder.

e. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan putusan nomor 1087/Pdt. G/1995/PAJS JO MA 41 K/AG/1998 JO MA 37 PK/AG/2000 JO MA 17 PK/AG/2002, dengan menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga diperoleh kesimpulan dan dapat memberikan saran terkait permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis pergunakan didalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN MENGENAI THALAK PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada bab II ini penulis akan membahas mengenai definisi dan uraian tentang talak yang ditinjau berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

BAB III MASA IDDAH DAN PENGATURAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SETELAH SEORANG PEREMPUAN JATUH THALAK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada bab III ini penulis menguraikan tentang masa iddah serta keabsahan perkawinan yang dilakukan setelah masa iddah berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV KASUS POSISI DAN ANALISIS TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam bab ini, akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan studi kasus dengan nomor **1087/Pdt. G/1995/PAJS JO MA 41 K/AG/1998 JO MA 37 PK/AG/2000 JO MA 17 PK/AG/2002** mengenai perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam masa iddah berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.